

BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA DAN KAJIAN TEKNIS TATA RUANG YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan;
 - b. bahwa pelayanan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) sistem elektronik dari kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang belum dapat melayani proses penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan nonberusaha secara optimal serta menimbulkan permasalahan administrasi dan hukum;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, menunjang kelancaran, dan efektivitas pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, khususnya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan nonberusaha dan kajian teknis tata ruang yang menjadi kewenangan daerah, perlu mengatur pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha dan Kajian Teknis Tata Ruang yang Menjadi Kewenangan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha dan Kajian Teknis Tata Ruang yang Menjadi Kewenangan Daerah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

the Again

- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248);
- 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Singkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA DAN KAJIAN TEKNIS TATA RUANG YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Kudus.

& 170

- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kudus.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.
- 6. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- 7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
- 8. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.
- 9. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang selain rencana detail tata ruang.
- 10. Kajian Teknis Tata Ruang yang selanjutnya disingkat KTTR adalah dokumen hasil analisis kesesuaian rencana pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- 11. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 12. Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dalam penerbitan PKKPR untuk kegiatan nonberusaha dan KTTR yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

& 1 Th

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kelancaran dalam pelaksanaan pelayanan PKKPR untuk kegiatan nonberusaha dan KTTR oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. PKKPR untuk kegiatan nonberusaha;
- b. KTTR; dan
- c. pengawasan dan pelaporan.

BAB II PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) PKKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan untuk:
 - a. rumah tinggal pribadi;
 - b. tempat peribadatan;
 - c. yayasan sosial;
 - d. yayasan keagamaan;
 - e. yayasan pendidikan;
 - f. yayasan kemanusiaan;
 - g. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- (2) Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai rumah tinggal pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. alih fungsi lahan untuk rumah tinggal atas nama sendiri;
 - alih fungsi lahan dan pemecahan bidang tanah yang diperuntukkan bagi ahli waris;
 - alih fungsi lahan dan pemecahan bidang tanah dalam rangka hibah kepada orang lain yang masih ada ikatan kekeluargaan; dan

t 4 1/6

d. alih fungsi lahan dan pemecahan bidang tanah selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, paling banyak 5 bidang tanah dengan ketentuan membuat gambar rencana pemecahan bidang tanah.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Tata cara pelaksanaan PKKPR untuk kegiatan nonberusaha dilakukan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - c. penerbitan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara daring melalui website: sipetarung.pupr.kuduskab.go.id dengan menyertakan data dukung/dokumen kelengkapan paling sedikit meliputi:
 - a. informasi data pemohon;
 - b. informasi jenis kegiatan;
 - c. kebutuhan luas lahan; dan
 - d. informasi dan/atau bukti penguasaan tanah.
- (3) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh FPR atau dapat didelegasikan kepada Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penerbitan PKKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan memperhatikan hasil kajian FPR dan Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.
- (5) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan PKKPR untuk kegiatan nonberusaha kepada Kepala DPMPTSP.
- (6) Format PKKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Standar Operasional Prosedur Penerbitan PKKPR untuk kegiatan nonberusaha ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

& 47.10

BAB III KAJIAN TEKNIS TATA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

KTTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui kesesuaian tata ruang dalam rangka:

- a. data dukung pernyataan mandiri PKKPR kegiatan berusaha skala kecil dengan modal kurang dari 5 (lima) miliar rupiah;
- b. data dukung pengajuan KKPR berusaha skala non kecil yang terbit otomatis; dan
- c. data dukung kegiatan pelayanan lain yang memerlukan KTTR.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Tata cara pelaksanaan KTTR dilakukan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - c. penerbitan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara daring melalui website: sipetarung.pupr.kuduskab.go.id dengan menyertakan data dukung/dokumen kelengkapan paling sedikit meliputi:
 - a. informasi data pemohon;
 - b. informasi jenis kegiatan;
 - c. kebutuhan luas lahan; dan
 - d. informasi dan/atau bukti penguasaan tanah.
- (3) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (4) Penerbitan KTTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan memperhatikan hasil penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan KTTR kepada Kepala DPMPTSP.

\$ 6 40

- (6) Format KTTR sebagaimana tercantum Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Standar Operasional Prosedur Penerbitan KTTR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PKKPR untuk kegiatan nonberusaha dan KTTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal pada DPMPTSP.
- (3) Hasil pengawasan pelaksanaan PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Kepala DPMPTSP melaporkan penerbitan PKKPR untuk kegiatan nonberusaha dan KTTR setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pertimbangan Teknis Pertanahan yang telah terbit sebelum Peraturan Bupati ini dapat digunakan sebagai syarat untuk penerbitan PKKPR sepanjang sesuai RTRW.

BAB VI PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2018 tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

£ 17/

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

> Ditetapkan di Kudus pada tanggal 8 Agustus 2022

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Diundangkan di Kudus pada tanggal 9 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 34

t 19/

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PERSETUJUAN KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK
KEGIATAN NONBERUSAHA DAN KAJIAN TEKNIS
TATA RUANG YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

FORMAT PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA

KOP PERANGKAT DAERAH

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA

Nomor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas permohonan pemohon, Bupati Kudus menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha kepada:

Nama Pemohon

1.

2.	NPWP :		
3.	Alamat Kantor	I.	
4.	No. Telepon :	:	
5.	Email :	:	
6.	Kode Klasifikasi Baku Lapangan :	:	
_	Usaha Indonesia (KBLI)		
7.	Judul KBLI :		
8.	Lokasi Kegiatan :		
	a. Alamat	:	
	b. Desa/Kelurahan	:	
	c. Kecamatan	;	
	d. Kabupaten	:	
	e. Provinsi	:	
	f. Koordinat Geografis yang dimo	hon :	Terlampir
9.	Luas tanah yang dimohon	:	
10.	Rencana teknis bangunan dan/atau	:	
	rencana induk kawasan		
Dinyata	akan disetujui seluruhnya/disetujui	sebagian	/ditolak seluruhnya dengan ketentuan:
1.	Koordinat Geografis yang disetujui	:	Terlampir
2.	Luas tanah yang disetujui	:	
3.	Jenis peruntukan Pemanfaatan Rua	ng :	
4.	Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usa Indonesia (KBLI)	aha :	
5.	Judul KBLI	:	
6.	Koefisien Dasar Bangunan maksimu	ın ;	
7.	Koefisien Lantai Bangunan maksimu	ın :	
8.	Indikasi Program Pemanfaatan Ruar	ng :	
9.	Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	:	
10.	Informasi tambahan (apabila tersedi	a) :	
	a. Garis Sempadan minimum	:	
	b. Jarak Bebas Bangunan minimu	m :	
	c. Koefisien Dasar Hijau minimum	:	
	d. Koefisien Tapak Basement maks		
	e. Jaringan Utilitas Kota	:	

4 191

Dengan mempertimbangkan:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042
- 2. Kajian Forum Penataan Ruang nomor tanggal
- 3. Pertimbangan Teknis Pertanahan nomor tanggal

Ketentuan lainnya:

- 1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
- 5. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatannya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- 6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan lokasi yang disetujui.
- 7. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- 8. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a.n. BUPATI KUDUS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS

Dicetak tanggal:

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

t 17/

Ditandatangani Secara Elektronik

PETA PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN NON BERUSAHA

Nama Kegiata	n :	(nama keg	giatan ses	uai peng	gajuan)				
Kawasan	;	(nama i pemanfaatan r		sesuai	isian	nomor	8	indikasi	program
	PKKPR Kegiatan Non Berusaha dinyatakan : disetujui seluruhnya/disetujui sebagian/ditolak seluruhnya								
			Insert Pe	ta					
		Keter	angan Let	tak Peta					
		rada di (ses lokasi kegiatan:	uai lokasi	kegiata	n di pe	ngajuan))		
No.	X	Y		No.		X			Y
1.		7		5.					CC.X
2.				6.					
3.				7.					
4.				8.					

Diterbitkan tanggal:

a.n. BUPATI KUDUS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS

TT elektronik

Ditandatangani Secara Elektronik

P A BUPATI KUDUS,

HARTOPO

2 611

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PERSETUJUAN KESESUAIAN
KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK
KEGIATAN NONBERUSAHA DAN KAJIAN TEKNIS
TATA RUANG YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

FORMAT KAJIAN TEKNIS TATA RUANG

KOP PERANGKAT DAERAH

KAJIAN TEKNIS TATA RUANG

NOMOR:

	Menunjuk permohonan yang diaj nas Penanaman Modal dan Pelayanan nan Teknis Tata Ruang kepada:					
1.	Nama Pemohon	:				
2.	Alamat	:				
3.	No. Telepon	:				
1.	Kegiatan	:				
5.	Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	a ;				
ó.	Judul KBLI	:				
7.	Lokasi Kegiatan	:				
	a. Jalan	:				
	b. Desa/Kelurahan	:	.,			
	c. Kecamatan	:				
3.	Nomor Setipikat	:				
).	Luas tanah	:				
Disa	mpaikan Kajian Teknis Tata Ruang seba	agai beri	kut:			
	apabila lokasi permohonan berada d			rusul no 1 d	adalah :	
H H	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupat Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun Pasal ayat, lokasi yang dimohon be uas keseluruhan.	en Kudu 2022-20	s Nomor 1 T	ahun 2022 t	entang Rencan	
<i>(</i> H	apabila lokasi permohonan berada le Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupat Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun	en Kudu 2022-20	s Nomor 1 To 042:	ahun 2022 t	entang Rencan	
	^p asal ayat, lokasi yang dimohon be uas keseluruhan.	rada di	Kawasan	seluas	m² atau	% dari
F	Pasal ayat, lokasi yang dimohon be	rada di	Kawasan	seluas	m² atau	% dari
	uas keseluruhan. apabila lokasi permohonan berada d i	i tiga k	awasan, ma	ka klausul	no 1 adalah :	1
F	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupat	en Kudu	s Nomor 1 T			
F	Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun Pasal ayat, lokasi yang dimohon be uas keseluruhan.			seluas	m² atau	% dari

t typ

Pasal ... ayat ..., lokasi yang dimohon berada di Kawasan seluas ... m² atau ... % dari luas keseluruhan. Pasal ... ayat ..., lokasi yang dimohon berada di Kawasan seluas ... m² atau ... % dari luas keseluruhan. 2. (apabila pada nomor 1 lokasi permohonan berada di satu kawasan, maka klausul nomor 2 adalah : Ketentuan Umum Zonasi diatur sebagai berikut: Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal ... ayat ... huruf ... angka adalah diperbolehkan/diperbolehkan bersyarat/tidak diperbolehkan untuk kegiatan (sesuai kategori di KUZ RTRW). (apabila pada nomor 1 lokasi permohonan berada di dua kawasan, maka klausul nomor 2 adalah :) Ketentuan Umum Zonasi diatur sebagai berikut: Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal ... huruf ... angka adalah diperbolehkan/diperbolehkan bersyarat/tidak diperbolehkan untuk kegiatan (sesuai kategori di KUZ RTRW). Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal ... avat ... huruf ... angka adalah diperbolehkan/diperbolehkan bersyarat/tidak diperbolehkan untuk kegiatan (sesuai kategori di KUZ RTRW). (apabila pd nomor 1 lokasi permohonan berada di tiga kawasan, maka klausul nomor 2 adalah :) Ketentuan Umum Zonasi diatur sebagai berikut: Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal ... huruf ... angka adalah diperbolehkan/diperbolehkan bersyarat/tidak diperbolehkan untuk kegiatan (sesuai kategori di KUZ RTRW). Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal ... avat ... huruf ... angka adalah diperbolehkan/diperbolehkan bersyarat/tidak diperbolehkan untuk kegiatan (sesuai kategori di KUZ RTRW). 3. (apabila pada nomor 1 lokasi permohonan berada di satu kawasan, maka klausul nomor 3 adalah :) Dinyatakan bahwa kegiatan (sesuai nama kegiatan yang dimohon) atas nama (sesuai nama pemohon) pada tanah (sesuai jenis sertipikat) nomor (sesuai nomor sertipikat) seluas m² (sesuai luas sertipikat) yang terletak di Desa/Kelurahan RT ... RW ... Kecamatan (sesuai nama lokasi desa/kel RT ... RW ... Kecamatan ...) termasuk kategori kegiatan ... (sesuai kategori di KUZ RTRW), sehingga ditetapkan: diperbolehkan/diperbolehkan bersyarat/tidak diperbolehkan pada Kawasan seluas ... m² atau ... % dari luas keseluruhan. (apabila nomor 3 diperbolehkan bersyarat, maka lanjut ke klausul nomor 4) (apabila nomor 3 diperbolehkan/tidak diperbolehkan, maka klausul nomor 4 tidak ada dan klausul nomor 5 menjadi nomor 4) (apabila pada nomor 1 lokasi permohonan berada di dua dan tiga kawasan, maka klausul nomor 3 adalah : Dinyatakan bahwa kegiatan (sesuai nama kegiatan yang dimohon) atas nama (sesuai nama pemohon) pada tanah (sesuai jenis sertipikat) nomor (sesuai nomor sertipikat) seluas m² (sesuai luas sertipikat) yang terletak di Desa/Kelurahan RT ... RW ... Kecamatan (sesuai nama lokasi desa/kel RT ... RW ... Kecamatan ...) termasuk kategori kegiatan ... (sesuai kategori di KUZ RTRW), sehingga ditetapkan: diperbolehkan/diperbolehkan bersyarat/tidak diperbolehkan pada Kawasan seluas ... m2 atau ... % dari luas keseluruhan. diperbolehkan/diperbolehkan bersyarat/tidak diperbolehkan pada Kawasan seluas ... m² atau ... % dari luas keseluruhan. (apabila nomor 3 diperbolehkan bersyarat salah satu kawasan atau keduanya, maka lanjut ke klausul nomor 4) (apabila nomor 3 diperbolehkan/tidak diperbolehkan keduanya, maka klausul nomor 4 tidak ada dan klausul nomor 5 menjadi nomor 4) 4. (apabila pada nomor 1 lokasi permohonan berada di satu kawasan, maka klausul nomor 4 adalah :) Persyaratan pelaksanaan kegiatan (sesuai kategori di KUZ RTRW) diatur sebagai berikut: Persyaratan di Kawasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal ... ayat ... huruf ... angka adalah (apabila pada nomor 1 lokasi permohonan berada di dua atau tiga kawasan, maka klausul nomor 4 adalah :) Persyaratan pelaksanaan kegiatan (sesuai kategori di KUZ RTRW) diatur sebagai berikut: Persyaratan di Kawasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal ... ayat ... huruf ... angka adalah Persyaratan di Kawasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal ... ayat ... huruf ... angka adalah

t + 11

5.	Informasi tambahan: (apabila tersedia)
	a. Garis Sempadan Bangunan : (satuan meter);
	b. Koefisien Dasar Bangunan : (satuan persen);
	c. Koefisien Lantai Bangunan : (tidak ada satuan);
	d. Koefisien Dasar Hijau : (satuan persen).
6.	Kajian Teknis Tata Ruang ini berlaku sesuai dengan masa berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042.
7.	Apabila pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang pada lokasi yang dimohon tidak sesuai dengan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang diajukan, maka Kajian Teknis Tata Ruang ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dit	terbitkan tanggal:
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS
	TT elektronik

A 471

Ditandatangani Secara Elektronik

PETA KAJIAN TEKNIS TATA RUANG

Nama Kegiatan : (sesuai nama kegiatan yang dimohon)					
Kawasan : (sesuai nama kawasan, bila 2 atau 3 kawasan di tuh semua jenis kawasan)					
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042:					
Diperbolehkan/Diperbolehkan Bersyarat/Tidak Diperbolehkan pada Kawasan (apabila berada di 1 kawasan).					
 Diperbolehkan/Diperbolehkan Bersyarat/Tidak Diperbolehkan pada Kawasan; dan Diperbolehkan/Diperbolehkan Bersyarat/Tidak Diperbolehkan pada Kawasan					
 Diperbolehkan/Diperbolehkan Bersyarat/Tidak Diperbolehkan pada Kawasan; Diperbolehkan/Diperbolehkan Bersyarat/Tidak Diperbolehkan pada Kawasan; dan Diperbolehkan/Diperbolehkan Bersyarat/Tidak Diperbolehkan pada Kawasan					
Insert Peta					
Keterangan Letak Peta					
3. Lokasi yang dimohon berada di (sesuai lokasi kegiatan di pengajuan)4. Koordinat batas bidang lokasi kegiatan:					
No. X Y No. X Y					
1. 5.					
2.					
3.					
4.					

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS

TT elektronik

Ditandatangani Secara Elektronik

PA BUPATI KUDUS,

HARTOPO

A 890